

## Andi Harun Minta Asisten II Audit Dishub Samarinda



Sumber gambar: *Tribun Kaltim*      *Senin, 13/01/2025*

**SAMARINDA, TRIBUN** - Isu tata kelola parkir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sektor parkir mencuat setelah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada 8 Januari lalu.

Saat itu, Andi Harun menemukan adanya ketidaksesuaian antara pendapatan para juru parkir (Jukir) dengan setoran resmi yang dilaporkan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Berdasarkan wawancaranya dengan sejumlah Jukir, mereka rata-rata memperoleh penghasilan mingguan sebesar Rp800 ribu hingga Rp1 juta. Namun, setoran yang tercatat secara manual di Dishub hanya sebesar Rp70 ribu per minggu.

Selain itu, ditemukan fakta adanya pengawas Jukir yang bebas menunjuk pihak lain untuk membagi *shift* kerja sebagai Jukir. “Padahal mereka tidak memiliki wewenang hukum untuk itu,” tegas Andi Harun.

Merespons temuan tersebut, Andi Harun pun langsung menginstruksikan Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, untuk segera melakukan audit terhadap Dishub Samarinda terkait pendapatan parkir. Marnabas menyatakan bahwa langkah audit telah direncanakan, dan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. “Hal ini sudah kami rapatkan. Senin nanti sudah bisa jalan, tim sudah dibuat. Selasa atau Rabu sudah mulai pengauditan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, audit akan difokuskan pada pendapatan parkir selama setahun penuh, mulai Januari hingga Desember 2024. “Kita akan ambil sampel setahun dulu, baru nanti kita periksa data lainnya. Dua minggu selesai, kita kerjakan secepatnya,” tambahnya.

Menanggapi rencana audit ini, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, sebelumnya telah menyatakan kesiapannya. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah memastikan tidak ada anggota Dishub yang melakukan pungutan liar (Pungli) di luar tugasnya.

“Kami siap jika nantinya diaudit, karena saya sudah memastikan bahwa anggota kami tidak melakukan pungli di luar tugasnya,” tutup Manalu. **(snw)**

### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Andi Harun Minta Asisten II Audit Dishub Samarinda, 13/01/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Jalankan Instruksi Wali Kota Andi Harun, Asisten II Segera Lakukan Audit terhadap Dishub Samarinda, 12/01/2025

### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir diatur sebagai berikut:
  - (1) Dinas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir.
  - (2) Dinas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan:
    - a. pemantauan;
    - b. meminta keterangan;
    - c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
    - d. memasuki tempat usaha dan atau tempat yang dikelola;
    - e. memeriksa tenaga/juru parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan;
    - f. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha/pengelola parkir; dan
    - g. pengelola parkir dan atau tenaga/juru parkir yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - (3) Setiap pengawas dari dinas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
  - (4) Apabila diketahui adanya pungutan parkir liar atau yang melebihi tarif yang telah ditentukan, maka pengawas dari dinas wajib melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perwali Samarinda 15/2017), pungutan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah.
3. Dalam Pasal 6 Perwali Samarinda 15/2017 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
  - (2) Dalam melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (pengusaha perparkiran, Ormas, koperasi, dan LSM).

4. Dalam Pasal 7 ayat (1) Perwali Samarinda 15/2017 diatur bahwa pemungutan retribusi pelayanan parkir dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, baik parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, maupun parkir insidental dilakukan oleh petugas parkir dengan menggunakan bukti pembayaran berupa media pungut (karcis).